

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELATIHAN PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal, diperlukan Pengawas Jaminan Produk Halal;
b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi Pengawas Jaminan Produk Halal, perlu diselenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Pengawas Jaminan Produk Halal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);

5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 718) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 419);
7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 26);
9. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1054);
10. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 169 Tahun 2025 tentang Kurikulum dan Silabus Pelatihan Calon Pengawas Jaminan Produk Halal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELATIHAN PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Pengawas Jaminan Produk Halal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Pengawas Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dalam pelaksanaan Pelatihan Pengawas Jaminan Produk Halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2026
KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat

Beny Cahyadie
NIP. 198204102000121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELATIHAN JAMINAN PRODUK HALAL

PEDOMAN PELAKSANAAN PELATIHAN PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya umat Islam, dalam mengonsumsi dan menggunakan produk yang sesuai dengan prinsip kehalalan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola sistem sertifikasi halal, termasuk aspek pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.

Sebagai instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan JPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki tugas dan fungsi yang mencakup penyusunan kebijakan, pelaksanaan sertifikasi halal, pembinaan, serta pengawasan terhadap implementasi sistem jaminan produk halal. Dalam konteks pengawasan, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki integritas, dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawas JPH memegang peran strategis dalam menjamin pelaksanaan sistem JPH secara berkesinambungan. Namun, tantangan yang dihadapi para pengawas JPH tidaklah sedikit. Dengan semakin kompleksnya industri dan variasi produk yang diawasi, diperlukan kompetensi yang tinggi serta pemahaman yang mendalam terhadap regulasi, standar, dan prosedur JPH. Perubahan cepat dalam teknologi, kebijakan, dan regulasi menambah tingkat kompleksitas yang memerlukan pemahaman yang mendalam dari pihak pengawas.

BPJPH pada tahun 2024 menjadi Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang BPJPH, dimana sebelumnya berada dibawah Kementerian Agama kini menjadi bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Selain adanya perubahan status organisasi, terdapat pula perubahan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, perubahan ini cukup signifikan berpengaruh terhadap kerja Pengawas JPH.

Perkembangan regulasi JPH menuntut kehadiran pengawas yang terlatih dengan pemahaman mendalam terutama terkait regulasi yang semakin berkembang. Oleh karena itu, untuk mendukung pemahaman mendalam bagi Pengawas JPH, diperlukan suatu program pelatihan yang terstruktur, sistematis, dan berstandar nasional. Pelatihan ini diharapkan dapat membekali Pengawas JPH dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan tantangan di lapangan, serta sebagai upaya membangun sumber daya manusia berintegritas dan profesional di bidang jaminan produk halal.

Dalam pelaksanaan Pelatihan, diperlukan adanya pedoman pelaksanaan Pelatihan Pengawas Jaminan Produk Halal sebagai dasar acuan pelaksanaan Pelatihan secara menyeluruh dan berkesinambungan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

B. Tujuan
1. Memberikan acuan dan standar dalam Penyelenggaraan Pelatihan;
2. Menyelaraskan pelaksanaan Pelatihan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menjamin keseragaman kurikulum, metode dan hasil Pelatihan.

C. Ketentuan Umum
1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
3. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
5. Jabatan Fungsional Pengawas JPH adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan teknis di bidang pengawasan JPH.
6. Pejabat Fungsional Pengawas JPH yang selanjutnya disebut Pengawas JPH adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan teknis di bidang pengawasan JPH.
7. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
8. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH.
9. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
10. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang selanjutnya disebut Lembaga Pendamping PPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha.
11. Pembelajaran sinkron (langsung) adalah pola pembelajaran terstruktur dalam kelas yang difasilitasi oleh Panitia dan dapat dilaksanakan secara luring (tatap muka) atau daring (jarak jauh).
12. Pembelajaran asinkron (tidak langsung) adalah pola pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh peserta tanpa berinteraksi langsung dengan pengajar.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan JPH.

14. Kepala BPJPH yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan JPH.
15. Pelatihan Pengawas JPH yang selanjutnya disebut Pelatihan adalah penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan pengawasan JPH, yang dilaksanakan dalam durasi tertentu dengan ketentuan tiap jam pelajaran selama 45 (empat puluh lima) menit.
16. Panitia Penyelenggara Pelatihan Pengawas JPH yang selanjutnya disebut Panitia terdiri atas penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan anggota dengan jumlah total panitia paling banyak 10% (sepuluh prosen) dari jumlah peserta.
17. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

D. Sasaran

Sasaran dari Pedoman Pelaksanaan Pelatihan ini, meliputi:

1. Panitia;
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat sebagai Pengawas JPH pada Instansi Pemerintah;
3. ASN yang ditugaskan dalam bidang pengawasan JPH; dan
4. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan JPH.

E. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur tata cara penyelenggaraan pelatihan Pengawas Jaminan Produk Halal yang meliputi:

1. Penjelasan pola, bentuk dan skema pelatihan;
2. Struktur kurikulum dan silabus pelatihan;
3. Mekanisme penyelenggaraan pelatihan;
4. Standar tenaga pelatih, peserta, sarana prasarana, dan pembiayaan; dan
5. Sistem penjaminan mutu dan evaluasi pelatihan.

BAB II
POLA, BENTUK DAN SKEMA PELATIHAN

A. Pola Pelatihan

Pola Pelatihan menggunakan metode pembelajaran non klasikal dengan menerapkan pola MOOC - *On Job Training* (OJT) - *In Service Training* (IST). Pelatihan menggabungkan pola pembelajaran sinkron (langsung) dan asinkron (tidak langsung). Pola pembelajaran sinkron adalah metode pembelajaran dimana peserta dapat mengakses pembelajaran pada waktu yang sama dengan pengajar. Pengajar memberikan materi sesuai dengan kurikulum dan silabus. Pola pembelajaran ini menitikberatkan pada pembelajaran konservatif untuk materi-materi yang membutuhkan diskusi dan umpan balik seperti kelas tradisional pada umumnya, dimana ada interaksi langsung antara pengajar dan peserta pelatihan. Pola pembelajaran tersebut dapat dilakukan secara tatap muka atau jarak jauh.

Pola pembelajaran asinkron adalah sistem pembelajaran yang dirancang agar peserta dapat belajar dengan waktu yang fleksibel. Sistem ini memiliki batas waktu pengiriman tugas, menu materi, instruksi kegiatan pembelajaran, dan ruang diskusi asinkron. Kegiatan ini memanfaatkan forum diskusi dalam kelas untuk menjalin komunikasi massal, belajar mandiri, lokakarya dan kuis. Pola pembelajaran ini menggunakan media *Learning Management System* (LMS) atau ruang penyimpanan awan.

Selanjutnya, pembelajaran sinkron diterapkan pada proses pembelajaran langsung dimana pembelajaran dilaksanakan secara luring atau daring. Terdapat pengajar, moderator, peserta, dan panitia pelatihan dalam satu kelas. Materi yang disampaikan merupakan pendalaman materi dari pembelajaran MOOC sebelumnya, dipadukan dengan diskusi interaktif serta pembahasan studi kasus. Peserta mengerjakan tes ujian secara daring sebagai evaluasi pembelajaran langsung. Pada tahap ini, pola pembelajaran yang diterapkan yaitu pembelajaran asinkron.

Praktik pengawasan JPH secara langsung di lapangan menerapkan pola pembelajaran *s*inkron, yaitu peserta melakukan praktik pengawasan ke pelaku usaha dan produk yang beredar di masyarakat. Tahapan selanjutnya, peserta pelatihan menyusun laporan hasil praktik pengawasan JPH untuk dipresentasikan di hadapan penguji.

B. Bentuk dan Skema Pelatihan

Perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah menghapuskan ketentuan masa berlaku sertifikat halal, menandai babak baru dalam penyelenggaraan JPH di Indonesia. Perubahan fundamental ini mengalihkan paradigma dari sistem sertifikasi berbasis waktu menuju model pengawasan berkelanjutan yang menempatkan mekanisme pengawasan sebagai tulang punggung penjaminan kehalalan produk.

Dampak utama dari perubahan kebijakan ini adalah penguatan fungsi pengawasan JPH yang kini menjadi penjaga utama validitas sertifikat halal secara permanen. Tanpa adanya batasan waktu sertifikat, efektivitas sistem JPH sepenuhnya bertumpu pada kapasitas pengawasan yang komprehensif dan berkesinambungan untuk memastikan produk tetap memenuhi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Hal ini menuntut pengembangan metode pengawasan yang lebih dinamis, termasuk penerapan pendekatan berbasis risiko dan peningkatan kapasitas pengawas JPH.

Pelatihan merupakan pelatihan untuk Pengawas JPH yang berasal dari unsur ASN yang menduduki jabatan fungsional Pengawas JPH atau ASN yang ditugaskan dalam bidang pengawasan JPH. Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk Pengawas JPH yang berintegritas, bertanggung jawab, profesional serta kompeten dibidangnya. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu disusun pelatihan yang kombinatif yang mengacu pada penguasaan regulasi, keterampilan dalam melakukan pengawasan serta integritas profesionalisme yang harus dimiliki oleh Pengawas JPH.

Pelatihan menerapkan metode pelatihan dalam bentuk *blended learning*. *Blended learning* merupakan metode pelatihan yang menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka/lapangan. Penjelasan mengenai bentuk pelaksanaan *blended learning* yang digunakan dalam Pelatihan tercantum pada tabel berikut:

No.	Bentuk Pelatihan	*Blended Learning*
1.	*On Job Training* (OJT 1)	Pembelajaran melalui *Learning Management System* (LMS) dengan metode *MOOC* (*Massive Open Online Course*)
2.	*In Service Training* (IST 1)	Pembelajaran secara langsung secara luring atau daring
3.	*On Job Training* (OJT 2)	Praktik pengawasan JPH di lapangan, dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan produk yang beredar di masyarakat
4.	*In Service Training* (IST 2)	Bimbingan teknis penyusunan laporan pengawasan dan presentasi hasil praktik pengawasan JPH yang dilaksanakan secara luring atau daring

Pelatihan merupakan pelatihan non klasikal, dilaksanakan dengan skema sebagai berikut:

a. Pembelajaran mandiri (*MOOC*)
   Upaya individu peserta untuk mengembangkan kompetensi melalui proses pembelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti modul pembelajaran dan video.

b. Pembelajaran langsung
   Proses pembelajaran secara terstruktur yang difasilitasi oleh Panitia dan dipandu oleh pengajar.

c. Praktik pengawasan JPH
   Proses pembelajaran secara langsung dengan melakukan pengawasan JPH terhadap pelaku usaha dan produk yang beredar di masyarakat dan menyusun laporan hasil praktik pengawasan JPH.

d. Presentasi hasil praktik pengawasan JPH
   Proses pembelajaran dengan cara mempresentasikan hasil praktik pengawasan JPH di hadapan penguji.

BAB III
TAHAPAN PEMBELAJARAN, KURIKULUM, DAN SILABUS

A. Tahapan Pembelajaran

Tahapan pembelajaran dalam pelatihan meliputi tiga tahapan utama yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi.

1. Perencanaan
   Tahapan perencanaan merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tahap ini meliputi:
   a. analisis kebutuhan;
   b. desain program pelatihan;
   c. pengembangan kurikulum dan silabus; dan
   d. persiapan pelatihan.
2. Pelaksanaan
   Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana dan kurikulum yang telah disusun. Tahap ini meliputi:
   a. pendaftaran peserta;
   b. pembukaan;
   c. pembelajaran; dan
   d. ujian.
3. Evaluasi
   Tahapan evaluasi merupakan tahapan penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran guna mengetahui tingkat efektivitas, kualitas, dan capaian pembelajaran. Tahap ini meliputi:
   a. evaluasi peserta;
   b. evaluasi pengajar;
   c. evaluasi penyelenggaraan; dan
   d. evaluasi kepuasan.

B. Struktur Kurikulum

Penyelenggaraan pelatihan harus mengacu pada kurikulum pelatihan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kurikulum diimplementasikan dalam proses pembelajaran sesuai dengan jumlah jam yang tersedia. Kurikulum terdiri dari lima (5) bagian yaitu:

1. Kelompok dasar;
2. Kelompok inti;
3. Kelompok penunjang;
4. *On the Job Training* (OJT); dan
5. *In Service Training* (IST).

No	Materi Pelatihan	JP OJT1	JP IST 1	JP OJT 2	JP IST 2
I	**KELOMPOK DASAR**				
1	Program Prioritas Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	1	0		
2	Nilai-Nilai sumber daya manusia BPJPH	1	0		
3	Pengembangan Kompetensi sumber daya manusia Pengawas JPH	1	0		
	Jumlah	**3**	**0**	**0**	**0**

No	Materi Pelatihan	JP	JP	JP	JP
		OJT1	IST 1	OJT 2	IST 2
II	**KELOMPOK INTI**				
1	Konsep Dasar Pengawasan Jaminan Produk Halal dan Regulasi terkait Penyelengaraan Jaminan Produk Halal (JPH)	1	2		
2	Konsep Halal Haram dan Fatwa Kehalalan Produk	1	3		
3.	Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)	2	6		
4.	Titik Kritis kehalalan Produk	1	3		
5.	Sertifikasi Halal Skema *Self Declare*	1	3		
6.	Prosedur, Penetapan Fatwa Halal Skema *Self Declare*	1	3		
7.	Sertifikasi Halal Skema Reguler	1	3		
8.	Prosedur, Penetapan Fatwa Halal Skema Reguler	1	2		
9.	Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri	1	2		
10.	Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Pengawas JPH	1	2		
11.	Pedoman dan Ruang Lingkup Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha dan Produk	1	6		
12.	Pedoman dan Ruang Lingkup Pengawasan Terhadap LPH dan Lembaga Pendamping PPH	1	6		
13	Pengambilan Contoh dan Pengujian Laboratorium	1	3		
14.	Temuan dan/atau Laporan Aduan	1	3		
	Jumlah	**15**	**47**	**0**	**0**
III	**KELOMPOK PENUNJANG**				
1	*Overview*		1		
2	*Building Learning Commitment*		3		
3	Evaluasi Program		1		
4	Rencana Tindak Lanjut Program Pengawasan		2		
5	Penyusunan Laporan		2		
5	Ujian Online Mandiri (Awal dan Akhir)		1		
	Jumlah		**10**		
IV	**OJT2**				
1	Praktik Pengawasan JPH di Pelaku Usaha			12	
2	Praktik Pengawasan JPH terhadap Produk yang beredar di masyarakat			12	
	Jumlah			**24**	
V	**IST2**				
1	Bimbingan Penyusunan Laporan (Pembimbing/Mentoring)				2
2	Uji Presentasi Laporan Praktek Lapangan				8
	Jumlah				**10**
	Jumlah JP	**18**	**57**	**24**	**10**
	Jumlah JP	**109**			

C. Silabus

NO	MATA PELATIHAN	MATERI POKOK/ SUB MATERI POKOK
A.	**KELOMPOK DASAR**	
1.	Penguatan Asta Cita dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	1. Asta Cita Nomor 8 2. Asta Cita nomor 8 dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
2.	Nilai - Nilai sumber daya manusia BPJPH	1. Konsep Moderasi beragama 2. Wawasan kebangsaan 3. ASN BERAKHLAK 4. Kode etik Pegawai BPJPH
3.	Pengembangan Kompetensi sumber daya manusia Pengawas JPH	1. Kebijakan umum Pengawasan JPH 2. Pelatihan dalam Pengembangan sumber daya manusia Pengawas JPH 3. Jenis-jenis pengembangan Kompetensi sumber daya manusia Pengawas JPH
B.	**KELOMPOK INTI**	
1.	Konsep Dasar Pengawasan Jaminan Produk Halal dan Regulasi terkait Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH)	1. Konsep Dasar Pengawasan JPH 2. Tata Kelola sumber daya manusia Pengawas JPH 3. Regulasi-regulasi terkait Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 4. Urgensi peraturan penyelenggaraan jaminan produk halal 5. Perkembangan penerapan Regulasi Jaminan Produk Halal
2.	Konsep Halal Haram dan Fatwa Kehalalan Produk	1. Prinsip Halal dan Haram dalam Hukum Islam 2. Produk Halal Menurut Syariat Islam 3. Dalil-Dalil Produk halal dalam Syariat Islam 4. Perlindungan konsumen dalam produk halal 5. Urgensi produk Jaminan Halal menurut Syariat Islam 6. Contoh-contoh produk halal dan haram 7. Mekanisme penetapan Fatwa Produk Halal
3.	Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)	1. Komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi produk halal 2. Bahan- bahan yang digunakan dalam PPH 3. Ketentuan untuk pelaksanaan proses produk halal (PPH) 4. Ketentuan produk sesuai persyaratan SJPH 5. Ketentuan pemantauan dan evaluasi bagi pelaku usaha dalam menjaga kesinambungan kehalalan produk

NO	MATA PELATIHAN	MATERI POKOK/ SUB MATERI POKOK
4.	Titik Kritis kehalalan Produk	1. Konsep dasar kehalalan produk 2. Titik-titik kritis kehalalan dalam proses produksi 3. Titik kritis kehalalan dalam rantai pasok bahan baku produk 4. Bahan-bahan yang memiliki titik kritis kehalalan 5. Langkah langkah tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Kehalalan
5.	Sertifikasi Halal Skema Self Declare	1. Persyaratan sertifikasi halal bagi pelaku usaha melalui skema *self declare* 2. Alur Sertifikasi halal melalui Skema *self declare* 3. Tata cara pengajuan sertifikasi halal skema *self declare*
6.	Prosedur, Penetapan Fatwa Halal Skema Self Declare	1. Prosedur Akademis Penetapan Fatwa Halal 2. Prosedur Administrasi Penetapan Fatwa Halal 3. Prosedur Penetapan Fatwa Halal melalui mekanisme Self Declare
7.	Sertifikasi Halal Skema Reguler	1. Persyaratan sertifikasi halal bagi pelaku usaha melalui skema reguler 2. Alur Sertifikasi halal melalui Skema Reguler 3. Tata cara pengajuan sertifikasi halal skema Reguler
8.	Prosedur, Penetapan Fatwa Halal Skema Reguler	1. Prosedur Akademis Penetapan Fatwa Halal 2. Prosedur Administrasi Penetapan Fatwa Halal 3. Prosedur Penetapan Fatwa Halal melalui mekanisme Reguler
9.	Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri	1. Gambaran umum akreditasi dan kerjasama saling pengakuan Sertifikat Halal antara BPJPH dan Lembaga Halal Luar Negeri 2. Persyaratan Registrasi Sertifikat Halal Luar negeri 3. Alur Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri 4. Tata cara pengajuan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri melalui SiHalal
10.	Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Pengawas JPH	1. Kedudukan, Tanggung Jawab, dan Klasifikasi/Rumpun Jabatan 2. Tugas dan ruang lingkup jabatan 3. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan 4. Pengelolaan Kinerja dan Pengembangan Kompetensi

NO	MATA PELATIHAN	MATERI POKOK/ SUB MATERI POKOK
11.	Pedoman dan Ruang Lingkup Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha dan Produk	1. Jenis- jenis Pengawasan Pelaku Usaha dan Produk 2. Objek Pengawasan Pelaku Usaha dan Produk 3. Tahapan Pengawasan Pelaku Usaha dan Produk mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 4. Tata cara pengambilan keterangan kepada Pelaku usaha 5. Mekanisme pengisian Instrumen pengawasan Pelaku Usaha dan Produk 6. Contoh-contoh kasus sesuai instrumen Pengawasan Pelaku Usaha dan Produk
12.	Pedoman dan Ruang Lingkup Pengawasan Terhadap LPH dan Lembaga Pendamping PPH	1. Jenis-jenis Pengawasan LPH dan Lembaga Pendamping PPH 2. Objek Pengawasan LPH dan Lembaga Pendamping PPH 3. Tahapan Pengawasan LPH dan Lembaga Pendamping PPH mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 4. Tata cara pengambilan keterangan kepada LPH dan Lembaga Pendamping PPH 5. Mekanisme pengisian Instrumen pengawasan LPH dan Lembaga Pendamping PPH 6. Contoh-contoh kasus sesuai instrumen Pengawasan LPH dan Lembaga Pendamping PPH
13	Pengambilan Contoh dan Pengujian Laboratorium	1. Gambaran umum pengambilan contoh 2. Gambaran umum pengujian Kehalalan Produk 3. Hasil pengujian Kehalalan Produk
14.	Temuan dan/atau Laporan Aduan	1. Tindak lanjut aduan dan temuan terkait dugaan pelanggaran JPH 2. Contoh-contoh Temuan dan/atau Laporan 3. Tindak lanjut contoh-contoh Temuan dan/atau Laporan Aduan
C.	**KELOMPOK PENUNJANG**	
1.	*Overview*	1. Target Output Pelatihan 2. Tata Tertib Pelatihan 3. Hak dan Kewajiban Peserta Pelatihan 4. Tahapan-tahapan Kegiatan Pelatihan 5. Proses Penilaian dan Kelulusan atau Ketuntasan Pelatihan
2.	*Building Learning Commitment*	1. Menjelaskan konsep diri dan orang lain 2. Menjelaskan *experiential learning cycle* 3. Menyusun komitmen belajar 4. Membentuk Perangkat Kelas
3.	Evaluasi Program	Evaluasi Program

NO	MATA PELATIHAN	MATERI POKOK/ SUB MATERI POKOK
4.	Rencana Tindak Lanjut Program Pengawasan (RTLPP)	1. Rencana Tindak Lanjut : Persiapan : ST, Instrumen Pengawasan, Berita Acara Pengawasan 2. Pelaksanaan Pengawasan : (Pemeriksaan lapangan, Pengisian instrumen, pengisian berita acara)
5.	Penyusunan Laporan Hasil OJT2	1. Penyusunan Laporan Hasil OJT2
5.	Ujian Online Mandiri (Awal dan Akhir)	-
	OJT 2	
1	Praktik Pengawasan JPH di Pelaku Usaha	Pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang telah bersertifikat Halal
2	Praktik Pengawasan JPH terhadap Produk yang beredar di masyarakat	Pengawasan terhadap Produk yang beredar di masyarakat
	IST 2	
1	Bimbingan Penyusunan Laporan (Pembimbing/Mentoring)	-
2	Uji Presentasi Laporan Praktek Lapangan	-

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELATIHAN

A. Persiapan

Persiapan pelatihan meliputi kegiatan:

1. Perencanaan

   Perencanaan diawali dengan analisis kebutuhan pelatihan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan aspek yang diperlukan oleh Pengawas JPH baik dari pengetahuan maupun keterampilan, menentukan tujuan pelatihan, serta jumlah peserta pelatihan. Hasil analisis kebutuhan kemudian dijadikan dasar untuk menyusun ToR dan RAB yang disiapkan oleh Perencana.

2. Menyusun Rancangan Program Pelatihan

   Perancangan program pelatihan meliputi:

   a. Pengembangan kurikulum dan silabus yang mencakup materi pelatihan, kompetensi mata pelatihan, indikator, materi pokok dan referensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Menentukan metode pelatihan yang sesuai; dan
   c. Memilih media dan sumber daya yang relevan.

3. Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan

   Jadwal pelaksanaan pelatihan disusun secara rinci berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan. Penyusunan jadwal mempertimbangkan efisiensi waktu, ketersediaan pengajar, kesiapan peserta, dan efektivitas proses pembelajaran:

   a. waktu pelatihan mengacu pada kurikulum;
   b. pelatihan diselenggarakan oleh BPJPH; dan
   c. penentuan tempat pelaksanaan pelatihan didasarkan pada pertimbangan jarak tempuh, waktu tempuh, ketersediaan sarana dan prasarana, efektivitas, dan efisiensi.

4. Jadwal pelatihan sekurang-kurangnya memuat:

   a. Tanggal dan waktu pelaksanaan;
   b. Mata pelatihan;
   c. Nama pengajar;
   d. Metode pelatihan (ceramah, diskusi, studi kasus, dan simulasi);
   e. Sesi evaluasi

   Jadwal pelatihan disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan pelatihan dimulai.

5. Penetapan Pengajar

   Pengajar dalam Pelatihan ditetapkan oleh BPJPH sebagai penyelenggara pelatihan. Penetapan pengajar mempertimbangkan kualifikasi akademik, pengalaman profesional, serta pemahaman mendalam terhadap regulasi dan pelaksanaan JPH.

   Pengajar dapat berasal dari:

   a. Pejabat fungsional dan/atau struktural di lingkungan BPJPH;
   b. Akademisi dari perguruan tinggi;
   c. Praktisi di bidang halal;
   d. Tenaga ahli lainnya yang relevan.

   Setiap pengajar wajib menyusun Rencana Pembelajaran (*Lesson Plan*) serta menyampaikan materi pelatihan sesuai jadwal yang ditentukan.

6. Penetapan dan Pemanggilan Peserta
   Penetapan peserta pelatihan dilakukan berdasarkan undangan atau hasil seleksi administrasi dan/atau teknis yang dilaksanakan oleh BPJPH. Undangan pelatihan memuat informasi lengkap mengenai waktu, tempat, ketentuan pelatihan, serta perlengkapan yang harus dibawa peserta.

B. Pelaksanaan
   1. Pembukaan pelatihan
      Pelaksanaan Pelatihan diawali dengan kegiatan pembukaan pelatihan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pembukaan pelatihan sebagai berikut:
      a. 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan, penyelenggara menyampaikan surat undangan pembukaan Pelatihan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait;
      b. Menyiapkan petugas teknis untuk menunjang kelancaran kegiatan pembukaan; dan
      c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pembukaan.

   2. Susunan acara kegiatan pembukaan
      a. Pengantar dari pembawa acara;
      b. Menyanyikan lagu Kebangsaan (Indonesia Raya);
      c. Pembacaan do'a;
      d. Laporan penyelenggaraan oleh penanggung jawab program; dan
      e. Sambutan dan Pembukaan oleh pimpinan lembaga.

   3. Pembelajaran mandiri (MOOC)
      MOOC dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut;
      a. Panitia menyampaikan tata cara penggunaan LMS sebagai media pembelajaran MOOC.
      b. Peserta melaksanakan proses pembelajaran dengan materi yang telah disesuaikan dengan kurikulum dan silabus.
      c. Peserta menyelesaikan tugas-tugas dan mengikuti kuis yang diberikan pada setiap materi untuk mengukur pemahaman materi.
      d. Evaluasi dan Penilaian
         Tahap ini bertujuan untuk mengukur capaian pembelajaran dan efektivitas MOOC:
         1) Penilaian Sumatif
            Menentukan kelulusan peserta berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang mencakup jumlah dan durasi video pembelajaran yang telah diselesaikan dan pengerjaan kuis.
         2) Survei Kepuasan Peserta
            Mengumpulkan umpan balik dari peserta mengenai pengalaman mereka dalam mengikuti MOOC, relevansi materi, kualitas pengajar, dan kemudahan penggunaan platform.

   4. Pembelajaran Sinkron (langsung)
      a. Pelaksanaan Pembelajaran Sinkron (langsung)
         Melaksanakan sesi pembelajaran secara luring (tatap muka) atau daring (jarak jauh) untuk pembahasan materi, diskusi, tanya jawab langsung dengan pengajar, dan studi kasus yang bertujuan untuk memecahkan masalah, dan memperdalam pemahaman materi.
      b. Evaluasi dan Penilaian

1) Ujian Akhir Pelatihan: Melaksanakan ujian daring untuk mengukur penguasaan materi secara komprehensif oleh peserta. Ujian dapat berupa pilihan ganda, esai, atau studi kasus.
2) Penilaian Kinerja Peserta: Melakukan penilaian terhadap partisipasi aktif dalam diskusi, kelengkapan dan kualitas penugasan, serta hasil ujian untuk menentukan kelulusan peserta.
3) Survei Kepuasan dan Umpan Balik: Mengumpulkan masukan dari peserta mengenai kualitas materi, efektivitas pengajar, kemudahan penggunaan media, dan pengalaman keseluruhan dalam mengikuti Pembelajaran Sinkron (langsung).

5. Praktik pengawasan JPH
   Praktik pengawasan JPH di lapangan yang memungkinkan peserta untuk menerapkan teori yang telah dipelajari dalam melaksanakan pengawasan JPH. Masing-masing peserta menentukan objek pengawasan dan melakukan koordinasi dengan objek pengawasan.
   a. Pra-Pelaksanaan OJT meliputi pembekalan OJT, berupa memberikan orientasi kepada peserta mengenai tujuan OJT, etika kerja, serta hal-hal teknis lain yang relevan.
   b. Pelaksanaan OJT
      Peserta secara aktif terlibat dalam kegiatan pengawasan JPH, yang terdiri dari:
      a) perencanaan;
      b) pelaksanaan; dan
      c) pelaporan;
   c. Penilaian OJT
      1) Penyusunan Laporan OJT: Peserta menyusun laporan akhir OJT yang berisi ringkasan eksekutif, gambaran umum, hasil pengawasan, rekomendasi serta lampiran dan dokumentasi laporan.
      2) Presentasi Hasil Praktik Pengawasan JPH: Peserta mempresentasikan hasil praktik pengawasan JPH di hadapan penguji untuk menguji pemahaman dan kemampuan peserta.
      3) Penilaian oleh Penguji: Penguji melakukan penilaian terhadap kinerja, sikap, inisiatif, dan pemahaman teknis peserta selama OJT berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

6. Pascapelaksanaan Pelatihan
   a. Penerbitan Sertifikat Kelulusan: Menerbitkan sertifikat pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
   b. Pelaporan dan Dokumentasi: Menyusun laporan akhir pelaksanaan pelatihan, mencakup data peserta, hasil evaluasi, dan rekomendasi untuk peningkatan program di masa mendatang.
   c. Evaluasi Program Menyeluruh: Menganalisis efektivitas Pelatihan secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan berkelanjutan.

C. Tenaga Pengajar
   Pengajar harus memenuhi kompetensi sebagai berikut:
   a. memiliki spesialisasi yang relevan dengan mata pelatihan yang diampu atau memiliki pengalaman dalam penguasaan materi yang diampu;
   b. menguasai materi yang akan disampaikan dengan bukti hasil penyusunan bahan ajar dan/atau bahan tayang materi pembelajaran; dan

c. mampu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan.

Pengajar pada Pelatihan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok didasarkan pada karakteristik kelompok mata pelatihan, yaitu:

1. Kelompok Dasar, pengajar mata pelatihan kelompok dasar yaitu Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan/atau yang mendapat penugasan dari BPJPH.
2. Kelompok Inti, pengajar mata pelatihan kelompok inti terdiri atas praktisi, tenaga ahli, atau tenaga profesional lainnya, yang dilakukan secara perorangan atau tim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelatihan dapat menggunakan jasa pengajar dari luar BPJPH dengan ketentuan:
   a. mengutamakan pengajar internal BPJPH;
   b. pengajar eksternal, yaitu:
      1) pegawai ASN yang kompeten di bidangnya; dan
      2) praktisi yang kompeten di bidangnya.
3. Kelompok Penunjang
   Mata pelatihan kelompok penunjang meliputi:
   a. Pengarahan program berisi penjelasan program pelatihan yang disampaikan di awal kegiatan. Pengajar mata pelatihan ini yaitu penanggung jawab pelatihan, ketua panitia, atau anggota panitia pelatihan lainnya yang mendapat penugasan;
   b. Pembekalan praktik pengawasan JPH secara langsung disampaikan setelah seluruh mata pelatihan inti selesai. Pengajar mata pelatihan adalah Panitia; dan
   c. Laporan dan materi presentasi hasil praktik pengawasan JPH disusun setelah praktik pengawasan JPH selesai;
   d. Penguji mata pelatihan ini yaitu tenaga ahli yang melakukan penilaian terhadap pelaporan hasil praktik pengawasan JPH.

D. Kepesertaan
   1. Kriteria peserta yang dapat mengikuti Pelatihan sebagai berikut:
      a. beragama Islam;
      b. aparatur sipil negara yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
      c. berpendidikan paling rendah strata 1.
   2. Persyaratan peserta yang dapat mengikuti Pelatihan sebagai berikut:
      a. siap dan mampu mengikuti seluruh kegiatan pelatihan dari awal hingga akhir.
      b. menyerahkan surat tugas dari pimpinan unit kerja masing-masing kepada Panitia; dan
      c. menyerahkan pas foto berlatar belakang warna merah;
   3. Jumlah Peserta Pelatihan
      Jumlah peserta pelatihan paling banyak 40 (empat puluh) orang untuk setiap kelas atau angkatan pelatihan.

E. Sarana dan Prasarana
   Sarana dan prasarana dasar paling sedikit terdiri atas:
   1. bangunan;
   2. ruangan;
   3. instalasi air;
   4. instalasi listrik;

5. jaringan internet;
6. perabotan;
7. peralatan;
8. media pembelajaran; dan
9. sistem layanan Pelatihan.

Penyediaan dan penggunaan Sarana Prasarana dasar dilakukan dengan mempertimbangkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan kebutuhan pembelajaran.

F. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pelatihan bersumber dari APBN dengan dasar perhitungan sebagaimana ditentukan pada Satuan Biaya Masukan (SBM).

G. Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pelatihan

Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pelatihan dilakukan oleh Lembaga Pelatihan yang telah terakreditasi.

BAB V
PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dalam melaksanakan kegiatan pelatihan.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
Dan Hubungan Masyarakat

Beny Cahyadie
NIP. 198204102000121001